



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang masih kekurangan Pegawai Negeri Sipil, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Kabupaten Mahakam Ulu, diperlukan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil, yang profesional, kreatif, bertanggungjawab dan memiliki kinerja tinggi yang didukung oleh pembinaan dan penerimaan yang kompetitif, selektif dan transparan;
 - b. bahwa diperlukan penataan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan kebutuhan dan volume kerja serta jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang - undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1014);
8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 34 Tahun 2016 tentang edoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 34).

Memperhatikan: Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah. Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal 27 September 1995 Presiden Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MAHAKAM ULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

- c. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- d. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
- e. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu.
- f. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu.
- g. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.
- h. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS adalah Warga Negara Indonesia yang direkrut dengan persyaratan tertentu dan dikontrak untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepadanya.
- i. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah.
- j. Penerima Kerja adalah Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil.
- k. Penempatan Tenaga Non PNS adalah Penempatan Tenaga Non PNS pada jabatan sesuai formasi dan atau kebutuhan Organisasi.
- l. Penataan Tenaga Non PNS adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi Pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan Organisasi, sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Organisasi menjadi kinerja nyata.
- m. Jabatan adalah Jabatan yang berisi Tugas dan Pokok Fungsi berkaitan dengan pelayanan yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- n. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja Organisasi berdasarkan volume kerja.
- o. Pemberhentian adalah berubahnya status Kepegawaian Tenaga Non PNS berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- p. Disiplin adalah hal - hal yang berkaitan dengan kewajiban, larangan dan sanksi bagi Tenaga Non PNS.

- q. Hukuman Disiplin adalah tindakan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang kepada Tenaga Non PNS karena melanggar Peraturan Perundang – undangan.
- r. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan sebagai Pedoman dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu oleh Pejabat yang berwenang.

BAB III TENAGA NON PNS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu Kedudukan dan Hak

Pasal 3

- (1) Tenaga Non PNS berkedudukan sebagai bagian dari unsur Aparatur Sipil Negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada Masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, Pemerintahan, dan pembangunan;
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Non PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan Partai Politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Hak Tenaga Non PNS adalah:
 - a. menerima upah atau gaji.
 - b. mendapatkan izin sakit.
 - c. mendapatkan izin bersalin atau melahirkan.
- (2) Izin sakit diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kalender dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- (3) Izin bersalin atau melahirkan diberikan paling lama 2 (dua) bulan kalender;
- (4) Besarnya upah atau gaji bagi Tenaga Non PNS ditetapkan oleh Bupati
- (5) dengan memperhatikan kondisi wilayah dan kemampuan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan

Pasal 5

Setiap Tenaga Non PNS :

- (a) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
- (b) Mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (c) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- (d) Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintahan Daerah dan martabat Tenaga Non PNS;
- (e) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
- (f) Memegang teguh rahasia Negara atau rahasia kedinasan lainnya yang menurut sifatnya atau pemerintahannya harus dirahasiakan;
- (g) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- (h) Melaporkan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal - hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Pemerintah Daerah terutama di bidang keamanan, Keuangan dan materil;
- (i) Masuk kerja dan mentaati jam kerja;
- (j) Memberikan pelayanan sebaik - baiknya kepada masyarakat;
- (k) Mentaati Peraturan Kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- (l) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 37,5 jam, dan di tetapkan;

sebagai berikut:

- (a) Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30 - 17.00 Waktu istirahat: Jam 12.00 - 13.00;
- (b) Hari Jumat: Jam 07.30 - 12.00.

Pasal 6

Setiap Tenaga Non PNS dilarang:

- (a) Menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
- (b) Menjadi Perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- (c) Menjadi Pegawai Instansi lain, bekerja untuk Negara lain, Lembaga atau Organisasi International, dan atau perusahaan asing kecuali dapat izin Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- (d) Melakukan kegiatan secara perorangan atau berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- (e) Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan pekerjaannya;
- (f) Membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara untuk Kepentingan Pribadi atau Golongan;
- (g) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- (h) Menjadi anggota atau pengurus Partai Politik tertentu;
- (i) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- (j) Mengonsumsi narkoba, minuman keras dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 7

Pengangkatan Tenaga Non PNS dilakukan untuk memenuhi formasi tenaga lapangan dan Tenaga Administrasi yang belum dapat diisi oleh Pegawai Negeri Sipil karena kekurangan jumlah Pegawai.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan Tenaga Non PNS ditetapkan dengan Nota Persetujuan Penerbitan Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh Bupati dan harus memenuhi ketentuan:
 - a. Sehat jasmani dan rohani.
 - b. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Kontrak Kerja Tenaga Non PNS dapat diterbitkan apabila telah tersedia dalam anggaran OPD dan diusulkan dalam Nota Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Jumlah kuota Tenaga Non PNS untuk setiap OPD ditetapkan sesuai hasil ABK;
- (4) Jabatan Tenaga Non PNS terdiri dari Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Khusus;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati;

Pasal 9

Tenaga Non PNS diberhentikan apabila:

- (a) Telah Berusia 56 (lima puluh enam) tahun maka dapat diberhentikan dengan Hormat;
- (b) Mengundurkan diri dan/atau diangkat menjadi CPNS;
- (c) Tidak memenuhi syarat kesehatan (jasmani atau rohani) sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Tenaga Non PNS;
- (d) Adanya kebijakan Pemerintah yang kaitannya dengan perampangan Organisasi yang mengakibatkan pengurangan Tenaga Non PNS;

- (e) Kondisi Keuangan Daerah tidak mampu membayar upah atau gaji Tenaga Non PNS akibat kebijakan moneter Nasional;
- (f) Meninggal dunia;
- (g) Menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan kerjanya;
- (h) Tidak disiplin atau tidak mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- (i) Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 40 hari dalam setahun jika dikumulatifkan;
- (j) Melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran hukum;
- (k) Mengedarkan dan mengkonsumsi Narkoba dan zat adiktif lainnya;
- (l) Berjudi dan mabuk akibat minuman keras;
- (m) Menjadi anggota dan pengurus Partai Politik;
- (n) Jangka waktu Kontrak Kerja telah berakhir;
- (o) Melakukan Pelanggaran Hukuman disiplin berat sebagaimana tercantum pada pasal 12.

BAB IV
JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Empat
Pelanggaran Disiplin Ringan

Pasal 10

- (1) Setiap Tenaga Non PNS dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin ringan apabila:
 - a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja secara berturut - turut.
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 - 10 (enam s/d sepuluh) hari kerja secara berturut - turut.
 - c. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 - 15 (sebelas s/d lima belas) hari kerja secara berturut - turut.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa:
 - a. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijatuhi hukuman disiplin berupa *teguran lisan*.
 - b. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijatuhi hukuman disiplin berupa *teguran tertulis*.
 - c. Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijatuhi hukuman disiplin berupa *pernyataan tidak puas secara tertulis*.

Bagian Kelima
Pelanggaran Disiplin Sedang

Pasal 11

- (1) Setiap Tenaga Non PNS dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin sedang apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari kerja secara kumulatif dalam satu bulan.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan absensi kehadiran dan hasil monitoring dan evaluasi dari Kepala OPD.
- (3) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan hukuman disiplin berupa tidak diberikan gaji selama 1 (satu) bulan dan gaji yang tidak diberikan dikembalikan ke kas daerah oleh Bendahara Gaji masing - masing OPD atas sepengetahuan Kepala OPD.

Bagian Keenam
Pelanggaran Disiplin Berat

Pasal 12

- (1) Setiap Tenaga Non PNS dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat apabila:
 - a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 40 (empat puluh) hari kerja secara kumulatif dalam setahun, dibuktikan dengan absensi kehadiran atau hasil monitoring dan evaluasi dari Inspektorat dan BKPP.
 - b. Melanggar atau melakukan tindak pidana melanggar hukum.
 - c. Melakukan perselingkuhan dan hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau pria lain yang bukan suaminya di luar nikah dan bukan sebagai pasangan suami isteri yang sah.
 - d. Menjadi isteri atau suami lebih dari 1 (satu) dari Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.
 - e. Melakukan perkawinan lebih dari 1 (satu) kali tanpa persetujuan isteri atau suami dan atasan, kecuali adanya ijin tertulis dari suami atau isteri pertama.
 - f. Merangkap jabatan sebagai Kepala Kampung atau aparat kampung secara definitif.
 - g. Merangkap sebagai wartawan dari salah satu atau lebih media, baik wartawan lokal maupun luar.
 - h. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah serta Keutuhan NKRI.
 - i. Tidak loyal dan tidak taat terhadap kebijakan Negara dan Pemerintah serta tindakan melawan Negara dan Pemerintah.

- j. Melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Kepala Daerah dan/atau unsur pimpinan lainnya.
 - k. Melanggar ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP.
 - l. Melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - m. Menjadi anggota Gerakan Separatis dan/atau Organisasi Terlarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 - n. Menjadi pengurus Partai Politik dan/atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau mencalonkan diri sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemutusan Kontrak Kerja sebagai Tenaga Non PNS.

BAB V
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Ketujuh
Teguran Lisan, Teguran Tertulis,
dan Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Pasal 13

- (1) Teguran lisan diberikan melalui:
 - a. Atasan langsung menegur Tenaga Non PNS yang telah melakukan pelanggaran disiplin;
 - b. Teguran dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin.
- (2) Teguran tertulis disampaikan oleh atasan langsung kepada Tenaga Non PNS yang didalamnya disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan;
- (3) Pernyataan tidak puas disampaikan secara tertulis dari atasan langsung kepada Tenaga Non PNS tentang pelanggaran disiplin yang telah dilakukan, serta disampaikan secara hierarki kepada Kepala OPD;
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dilaporkan secara tertulis oleh Kepala OPD kepada Kepala BKPP dan Inspektur Inspektorat.

Bagian Kedelapan
Tatacara Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang

Pasal 14

- (1) Atasan langsung memberikan Surat Panggilan, Berita Acara pemeriksaan dan daftar hadir kepada Tenaga Non PNS yang melakukan pelanggaran;
- (2) Jika Surat Panggilan Pertama tidak dipenuhi maka dikeluarkan Surat Panggilan Kedua;

- (3) Jika Surat Panggilan Kedua tidak dipenuhi maka dijatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 ayat (3).

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat

Pasal 15

- (1) Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* untuk penjatuhan hukuman disiplin berat terhadap Tenaga Non PNS;
- (2) Jika Panggilan Kedua tidak dipenuhi maka dijatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2);
- (3) Kepala OPD memberi Laporan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Kepala BKPP untuk diusulkan dalam Nota Persetujuan Pemutusan Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh bilang
pada tanggal, 17 Juli 2017
BUPATI MAHAKAM ULU,

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Thomas Higang	Asisten. III	DL
4.	Wenefrida Kayang, S.sos,MSi	Kepala BKPP	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum Kasubag Kumdang	8

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 18 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH


YOHANES AVUN